

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pranata adat menyelenggarakan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat *desa pakraman* di Bali dikenal dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yakni lembaga keuangan komunal atau umum yang dimiliki oleh *desa pakraman* dalam rangka menumbuhkan kesejahteraan ekonomi *krama desa* dan memajukan perekonomian bagi masyarakat pedesaan yang ada di Bali. Landasan hukum yang mengatur terkait pendirian LPD yakni berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Daerah Provinsi Tingkat I Bali Nomor 972 tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (Sukandia, 2019:vii). LPD didirikan dengan tujuan yakni meningkatkan perekonomian bagi masyarakat desa dalam bentuk simpanan yakni tabungan ataupun penyertaan modal, mewujudkan pemerataan dan kesempatan bagi warga desa untuk berusaha, menumbuhkan daya beli, melancarkan kegiatan pembayaran serta peredaran uang di desa. LPD melaksanakan berbagai usaha untuk mencapai tujuan tersebut, seperti menerima simpanan dari warga masyarakat, memberikan pinjaman untuk kegiatan yang bersifat produktif, usaha-usaha lainnya yang bersifat pengerahan dana desa, penyertaan modal serta menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan (K. A. K. Saputra, Jayawarsa, et al., 2019).

Dari awal pendirian LPD di Bali sejak tahun 1984 secara nyata menunjukkan perkembangan yang signifikan sebagai generator perekonomian pedesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat *desa pakraman*, menciptakan kesempatan

berusaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa, dan menggerakkan perekonomian kerakyatan di Bali, sehingga keberadaan LPD menjadi pilar pembangunan ekonomi dan lembaga keuangan komunal yang berbasis masyarakat hukum adat. LPD di Bali yang berbasis masyarakat hukum adat di *desa pakraman* yang beroperasi untuk menggerakkan perekonomian pedesaan dalam bentuk perkreditan rakyat, tetapi juga mempunyai misi untuk melestarikan adat-istiadat dan tradisi seta menjaga keajegan budaya masyarakat Bali yang dijiwai ajaran Hindu yang disebut *Tri Hita Karana*, yaitu tiga sumber kebahagiaan dalam dimensi hubungan yang serasi dan selaras serta harmoni antara manusia kepada Sang Pencipta, antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan serasi antara manusia dengan alam semesta. Kehidupan masyarakat hukum adat dalam *desa pakraman* di Bali selalu berorientasi pada kehidupan dunia *skala* (dunia nyata) dan dunia *niskala* (dunia spiritual-religi-us-magis) yang tercermin dalam *awig-awig* (wujud hukum adat) sebagai dasar pendirian LPD di Bali (Sukandia, 2019:xi).

LPD dari segi latar belakang, konsep, dan orientasi bukanlah bank, atau bahkan sama sekali tidak dapat dipersamakan dengan bank. Dasar argumentasinya adalah: (1) LPD sama sekali tidak mengelola dana publik, melainkan dana komunitas (*desa pakraman*); (2) LPD sama sekali tidak beroperasi di wilayah publik, melainkan terbatas pada wilayah komunitas (*desa pakraman*); (3) LPD sama sekali tidak memiliki orientasi kepentingan umum, atau kesejahteraan umum, melainkan kepentingan atau kesejahteraan komunitas; (4) LPD sama sekali bukan lembaga individual kapitalis yang berorientasi pada keuntungan individu pemilik kapital banknya, melainkan milik komunitas dan berorientasi pada kepentingan

bersama komunitas; (5) LPD tidak berorientasi pada profit semata, melainkan profit dalam konteks penyelenggaraan misi kultural desa pakraman. Seluruh ciri tersebut sama sekali berbeda dengan lembaga perbankan dan tidak dimiliki oleh bank manapun (Sukandia, 2019:9). LPD merupakan suatu lembaga perantara dalam proses peredaran uang, maupun sebagai sumber pembiayaan pembangunan di wilayah desa adat yang ada di Bali pada umumnya (Prianthara, 2019:2)

Aspek pertanggungjawaban keuangan LPD diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembang Perkreditan Desa Bab X Pelaporan Pasal 18, yang dijelaskan bahwa *prajuru* LPD wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tahunan paling lambat tiga bulan setelah tahun buku LDP berakhir dalam *paruman* desa. Fenomena yang sering terjadi yaitu laporan yang dibuat oleh manajemen atau pengelola LPD baik itu laporan keuangan ataupun laporan non keuangan cenderung tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya yaitu ketidakjujuran yang dimiliki oleh penyusun laporan keuangan, sehingga sering terjadi pemanipulasian data yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kadang kelemahan tersebut ditunjang pula oleh ketidaktahuan atau ketidakpahaman tentang standar pembuatan laporan keuangan, baik penyusunnya maupun penggunaannya (Murti et al., 2018).

Dari keseluruhan LPD yang ada di Bali tidak sedikit terdapat LPD yang mengalami kasus. Kasus-kasus kecurangan di LPD yang banyak bermunculan seiring berjalannya waktu, dilihat dari adanya LPD yang tidak sehat dan macet. Banyak kasus yang bermunculan terkait dengan pengelolaan LPD diperparah dengan kondisi pandemi Covid-19. Kasus LPD yang baru ini mencuat adalah

permasalahan likuiditas LPD Anturan-Buleleng. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana meminta agar manajemen LPD Anturan menghentikan aktivitas keuangan mereka untuk sementara waktu. Permasalahan likuiditas di LPD Anturan bergulir sejak awal pandemi, dimulai dengan adanya pembatasan penarikan dana di LPD. Penyebabnya yaitu ada ratusan miliar kredit yang mendadak macet karena situasi pandemi. Kredit macet tersebut juga memberi efek domino, yaitu terdapat deposito yang jatuh tempo, namun belum dapat dilakukan pencairan (Tabelak, 2021). Kasus berikutnya yaitu terjadi pada LPD di Kabupaten Badung yang mengalami masalah likuiditas yaitu LPD Desa Adat Kuta dengan penarikan uang tabungan dan deposito oleh nasabah lantaran dikabarkan bangkrut (Parwata, 2021). LPD Unggasan juga mengalami kasus yang konon kerugiannya mencapai Rp 32,5 miliar dan sudah menempatkan mantan Ketua LPD Unggasan sebagai tersangka. Ketika kasus LPD Unggasan mencuat, muncul lagi kasus likuiditas LPD Desa Adat Begawan, seorang nasabah mengaku tidak bisa mencairkan depositonya karena kas kosong. Berdasarkan data Pengadilan Negeri Denpasar sejumlah LPD di Badung dan Denpasar ada yang terdaftar sebagai penggugat, tergugat, dan turut tergugat. Kasus yang teregistrasi ada yang masuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH), wanprestasi dan ada yang umum. Ada sejumlah modus yang dilakukan pelaku, sebagaimana fakta persidangan yang terungkap di Pengadilan Tipikor Denpasar diantaranya memainkan kredit fiktif, pemberian pinjaman tanpa agunan dengan jumlah yang fantastis, dan kredit pinjaman nama dengan menggunakan nama nasabah yang sudah lunas (Miasa, 2022).

Banyaknya permasalahan yang terjadi pada LPD perlu segera disikapi dengan

langkah penyelamatan karena menyangkut eksistensi desa adat. Sehingga untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan LPD perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan. LPD dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik atas permintaan dari *krama desa pakraman* selaku pemilik, maka dalam hal ini pengawas dan anggota LPD berhak untuk meminta Auditor selaku pemeriksa kinerja keuangan organisasi memeriksa keabsahan laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen LPD yang bersangkutan (Lukman & Harun, 2018). Peranan jasa audit baik audit internal ataupun audit eksternal yaitu sebagai monitoring terhadap operasional perusahaan. Peranan jasa audit dalam perkembangan usaha suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan pengawasan, kredibilitas perusahaan, efisiensi dan kejujuran (Yang et al., 2019). Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumadana menjelaskan LPD di Bali ke depannya harus melibatkan audit publik secara profesional agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan diketahui publik. LPD masih memiliki kelemahan yakni pengelolaan yang kurang transparan, pengawasan yang masih lemah hingga SDM yang kurang memadai sehingga masih ditemukan kesalahan pencatatan keuangan. Oleh sebab itu audit profesional perlu dilakukan di LPD agar pengelolaan bisa transparan dan terhindar dari kasus penyimpangan keuangan (H. N. Saputra, 2022).

Akibat dampak pandemi Covid-19 yang memperparah kondisi LPD, maka Bupati Badung Nyoman Giri Prasta merancang memberikan bantuan stimulus untuk menjaga likuiditas LPD. Selain itu pihaknya juga ingin ada audit eksternal untuk bersama-sama memperbaiki LPD yang bermasalah. Bupati Badung

Nyoman Giri Prasta mengaku sangat berharap semua lembaga keuangan yang ada di desa bisa tumbuh dan berkembang. Pihaknya menyampaikan melalui Bagian Perekonomian, sebaiknya seluruh LPD di Badung dilakukan audit dari pihak eksternal. Ketika dilakukan audit eksternal tentu nantinya dapat memahami anatomi dari tubuh LPD tersebut. Pihaknya ingin memberikan sebuah kekuatan agar roda perekonomian berjalan dengan baik dengan tiga catatan, yakni manusia, manajemen dan spiritual. Pertama orang di dalamnya harus bagus dan bersih dari urusan dan hal-hal yang tidak baik serta manajemen harus menggunakan program sehingga masyarakat yang mengikuti dan terlibat di dalamnya bisa mengecek dan melihat keberadaan yang sebenarnya dan terakhir terkait spiritual. Berkenaan dengan masalah LPD, sudah sering dihimbau agar dilakukan audit secara eksternal untuk perbaikan ke dalam karena beliau tidak menginginkan kemudian ada permasalahan LPD yang tidak baik bahkan sampai kolaps tanpa dilakukan sebuah gerakan (Ana, 2021). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 pada Pasal 20 disebutkan pula audit LPD dilakukan oleh Panureksa, LPLPD, dan/atau Lembaga Auditor yang ditunjuk. Kemudian Pasal 21 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membantu pembinaan umum dan pengawasan LPD melalui APBD (Parwata, 2021).

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan diatas maka audit eksternal pada LPD dibutuhkan untuk meningkatkan derajat keyakinan pengguna laporan keuangan. Kebutuhan akan audit pada LPD didasarkan pada suatu konsep teori perilaku berencana dan tentunya didasari oleh beberapa faktor, pertama yaitu hal yang berkaitan dengan menjaga kepercayaan publik, karena hal tersebut sangat

penting agar tidak terjadi *rush money* yaitu sebuah kejadian di mana masyarakat secara besar-besaran akan menarik uang tunai di lembaga keuangan secara serentak dan dalam skala yang besar. Kondisi tersebut yang akan membuat lembaga keuangan semakin terpuruk. Adanya suatu potensi *rush money* ini juga yang sering membuat permintaan lembaga keuangan untuk diaudit (Wibowo & Djuwityastuti, 2020). Khususnya pada masa pandemi, kondisi *rush money* terjadi akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil yang memicu melemahnya kepercayaan masyarakat sebagai nasabah. Walaupun kondisi keuangan LPD sedang terguncang akibat situasi ekonomi yang tidak stabil, namun pelaporan keuangan tetap harus disajikan secara akuntabel, yaitu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan LPD yang sebenarnya (Budiasni & Ayuni, 2021). Oleh karena itu, kebutuhan jasa audit eksternal akan semakin penting. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Made Sara, 2021) menyatakan bahwa potensi adanya *rush money* dan pengawasan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kebutuhan dilakukannya audit eksternal. Hal ini terjadi dikarenakan dari berbagai kasus keuangan yang terjadi di suatu lembaga keuangan hal yang paling ditakutkan adalah terjadinya *rush money*.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kebutuhan audit eksternal LPD yaitu potensi *fraud*. *Fraud* adalah berbagai metode yang digunakan oleh kecerdikan manusia dan digunakan oleh seseorang untuk mengambil keuntungan dari orang lain melalui suatu tindakan yang tidak pantas (Sonia et al., 2022). Praktik kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi antara lain adalah penyalahgunaan kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah dan korupsi

(Isgiyata et al., 2018). Potensi *fraud* (kecurangan) tentunya juga akan meningkatkan keinginan lembaga untuk dilakukan audit sehingga potensi atas kecurangan dapat dideteksi lebih dini. Dengan dilaksanakannya audit eksternal akan mengurangi peluang bagi manajer/pimpinan pengelola LPD untuk berperilaku menyimpang dan memperkaya diri sendiri diharapkan nilai perusahaan/lembaga akan meningkat, yaitu ditandai dengan meningkatnya aset dari LPD (K. A. K. Saputra, Jayawarsa, et al., 2019). Penggunaan variabel potensi *fraud* sebagai pertimbangan dalam menilai kebutuhan audit eksternal LPD didukung oleh saran untuk penelitian selanjutnya atas penelitian dari Sara (2021).

Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya berpendapat dari banyaknya kasus penyalahgunaan dana LPD maka persoalan tersebut kedepannya harus dapat diminimalisasi yaitu mulai dari cara pemilihan manajemen untuk mengelola keuangan di LPD. Dimana dalam memilih manajemen sebaiknya orang yang berkredibilitas, bila perlu ditambah dengan membuat surat perjanjian hitam diatas putih, dan bila perlu sampai harta kekayaannya menjadi jaminan ketika menjadi pengurus LPD (DPRRI, 2022). Seorang pimpinan dapat menentukan keberhasilan suatu operasi bisnis, idealisme pimpinan yang baik dengan sistem akan menentukan individu yang bekerja di dalamnya menjadi baik meskipun individu dalam suatu kelompok tersebut kurang baik, sebaliknya apabila idealisme pimpinannya buruk dengan sistem akan menentukan individu yang bekerja didalamnya menjadi buruk meskipun individu dalam suatu kelompok tersebut mempunyai kualitas dan kinerja yang bermutu dibidangnya (Isgiyata et al., 2018).

Idealisme seorang pimpinan diprediksi dapat memperkuat faktor – faktor

yang memengaruhi kebutuhan akan penggunaan jasa audit eksternal pada LPD. Seorang individu yang idealis akan menghindari berbagai tindakan yang dapat menyakiti maupun merugikan orang disekitarnya, seorang idealis akan mengambil tindakan tegas terhadap suatu kejadian yang merugikan orang lain. Semakin idealis individu maka akan semakin kecil kemungkinan untuk bertindak merugikan orang lain (Nugroho, 2017). Apabila adanya suatu potensi *rush money* dan potensi *fraud* pada LPD yang dipimpin oleh orang dengan tipe pemimpin yang idealis akan memperkuat kebutuhan akan jasa audit. Hal tersebut dikarenakan orang yang idealis akan sangat menghindari suatu sikap dari jiwa oportunistis, tanpa memikirkan dampak negatif terhadap segala pemikiran, perbuatan, dan kebijakan yang dilakukan (Isgiyata et al., 2018).

LPD merupakan lembaga keuangan berbasis budaya Bali yang dikenal luas mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian desa pakraman. Keberhasilan ini tidak lepas dari kemampuan LPD untuk mempraktikkan akuntabilitas holistik dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini membuat pengurus LPD tidak hanya fokus pada pencapaian ekonomi tetapi selalu juga berupaya agar LPD dapat menciptakan kesejahteraan bersama bagi seluruh tata krama *desa pakraman* (K. A. K. Saputra, Jayawarsa, et al., 2019). Idealisme mengarah kepada sikap yang positif, seperti dari hasil penelitian Martadinata (2022) menunjukkan bahwa idealisme memperlemah intensi manajer untuk melakukan manajemen laba. Sejalan dalam konteks penelitian ini, faktor idealisme pimpinan diprediksi dapat memperkuat hubungan variabel potensi *rush money* dan potensi *fraud* pada kebutuhan jasa audit eksternal jika dilihat dari individu yang bersifat idealis cenderung berusaha agar tindakannya

menghasilkan konsekuensi positif bagi individu lainnya. Penelitian (Sulistianingsih, 2020) menunjukkan bahwa idealisme pimpinan mampu memoderasi *opportunity*, dimana idealisme pimpinan dapat menurunkan *fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan memberikan pengaruh signifikan terhadap *opportunity*. Akan tetapi penelitian dari (Isgiyata et al., 2018) menemukan bahwa idealisme pimpinan secara statistik gagal menjadi variabel moderasi yang berfungsi memperkuat atau memperlemah pengaruh *Greed*, *Opportunity*, *Need*, *Exposes* terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penelitian ini dilakukan pada LPD di Provinsi Bali yang tersebar pada sembilan kabupaten di Bali. Pemilihan objek penelitian tersebut dikarenakan LPD merupakan sebuah lembaga milik desa adat yang hanya terdapat di Provinsi Bali. Kemudian hampir pada setiap kabupaten di Bali terdapat kasus dalam pengelolaan LPD yang bermunculan yang diperparah dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti kasus likuiditas dan penyelewengan dana LPD, sehingga perlu disikapi dengan langkah penyelamatan untuk dapat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan yaitu dalam bentuk pengawasan dan pemeriksaan seperti dilakukan suatu audit. Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan jasa audit eksternal bagi LPD di Provinsi Bali dan faktor yang memperkuat pengaruh tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti variabel lain yang dapat dipertimbangkan dalam memberikan keputusan untuk menggunakan jasa audit eksternal pada LPD berdasarkan rekomendasi peneliti sebelumnya yaitu mempertimbangkan penggunaan variabel potensi *fraud*.

Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi yang diperkirakan dapat memperkuat variabel independen pada variabel dependen yaitu dengan penggunaan variabel idealisme pimpinan sebagai variabel yang diperkirakan memperkuat pengaruh potensi *rush money* dan potensi *fraud* pada kebutuhan jasa audit eksternal LPD.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian mengambil judul penelitian yaitu "PENGARUH POTENSI *RUSH MONEY* DAN *FRAUD* PADA KEBUTUHAN JASA AUDIT EKSTERNAL DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA DENGAN IDEALISME PIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Audit eksternal dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan demi mendapatkan kredibilitas yang lebih besar dari masyarakat. Tujuan dari dilaksanakannya audit adalah menentukan tingkat keakuratan antara laporan tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan oleh regulator termasuk dalam penyajian hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Dari sisi auditor independen sebagai pemeriksaan memerlukan analisa obyektif atas laporan keuangan. Hasil pemeriksaan membuktikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban merupakan data realistis dan menggambarkan kondisi keuangan serta hasil usaha perusahaan atau organisasi yang bersangkutan secara wajar.

Kebutuhan terhadap jasa audit eksternal dalam Lembaga Perkreditan Desa sangat diharapkan mengingat banyaknya kasus yang bermunculan terkait dengan

pengelolaan LPD diperparah dengan kondisi pandemi Covid-19. Kasus yang terjadi seperti kasus likuiditas dan penyelewengan dana LPD baik oleh ketua atau pegawai. Oleh karena itu, guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan LPD perlu dilakukan suatu pengawasan dan pemeriksaan.

Kebutuhan atas jasa audit eksternal pada LPD dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan suatu audit, yakni adanya suatu potensi *rush money* dan potensi *fraud*. Selain itu, faktor idealisme pimpinan dalam penelitian ini mampu sebagai faktor yang memperkuat kebutuhan penggunaan jasa audit eksternal karena pemimpin yang idealis akan sangat menghindari suatu sikap dari jiwa oportunistik, tanpa memikirkan dampak negatif terhadap segala pemikiran, perbuatan, dan kebijakan yang dilakukan. Tidak hanya fokus pada pencapaian ekonomi tetapi selalu juga berupaya agar LPD dapat menciptakan kesejahteraan bersama bagi seluruh tata krama *desa pakraman*.

### **1.3 Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk meneliti hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan akan jasa audit pada Lembaga Perkreditan Desa. Hal ini didasarkan oleh fenomena yang terjadi bahwa banyaknya kasus yang bermunculan terkait dengan pelaksanaan operasional LPD. Digunakan dua variabel dalam menentukan hal yang berpengaruh terhadap permintaan jasa audit eksternal, dimana variabel tersebut berasal dari faktor potensi *rush money* dan potensi *fraud* dengan variabel idealisme pimpinan sebagai variabel moderasi.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini:

1. Apakah potensi *rush money* berpengaruh positif pada kebutuhan jasa audit eksternal Lembaga Perkreditan Desa ?
2. Apakah potensi *fraud* berpengaruh positif pada kebutuhan jasa audit eksternal Lembaga Perkreditan Desa ?
3. Apakah idealisme pimpinan mampu memperkuat pengaruh potensi *rush money* pada kebutuhan jasa audit eksternal Lembaga Perkreditan Desa ?
4. Apakah idealisme pimpinan mampu memperkuat pengaruh potensi *fraud* pada kebutuhan jasa audit eksternal Lembaga Perkreditan Desa ?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa karakteristik khusus LPD terhadap kebutuhan jasa audit eksternal. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh potensi *rush money* pada kebutuhan jasa audit eksternal Lembaga Perkreditan Desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh potensi *fraud* pada kebutuhan jasa audit eksternal Lembaga Perkreditan Desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh idealisme pimpinan dalam memperkuat pengaruh potensi *rush money* pada kebutuhan jasa audit eksternal Lembaga Perkreditan Desa.

4. Untuk menganalisis pengaruh idealisme pimpinan dalam memperkuat pengaruh potensi *fraud* pada kebutuhan jasa audit eksternal Lembaga Perkreditan Desa.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis, yakni dapat memberikan dukungan secara empiris terhadap teori perilaku berencana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan data tambahan bagi peneliti berikutnya di bidang akuntansi keperilakuan dan audit khususnya terkait dengan faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan jasa audit pada Lembaga Perkreditan Desa.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jasa audit eksternal bagi LPD.
- b. Bagi akuntan publik, dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jasa audit terhadap LPD.
- c. Bagi LPD, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang manfaat dari laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik.

## 1.7 Penjelasan Istilah

Penjelasan-penjelasan yang diuraikan pada tesis ini terdapat beberapa istilah atau singkatan yang digunakan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. LPD : Lembaga Perkreditan Desa
2. LPLPD : Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa
3. *Prajuru* : Pelaksana Operasional
4. *Panureksa* : Badan Pengawas
5. KAP : Kantor Akuntan Publik
6. TPB : *Theory of Planned Behavior*
7. MMB : *Money Management Behavior*
8. ACFE : *The Association of Certified Fraud Examiners*

## 1.8 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian atau anggapan dasar dalam penelitian ini merupakan gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Asumsi penelitian bisa disebut dengan anggapan dasar atau postulat, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah potensi *rush money* dan potensi *fraud* berpengaruh terhadap kebutuhan jasa audit eksternal, idealisme pimpinan memoderasi pengaruh potensi *rush money* dan potensi *fraud* berpengaruh pada kebutuhan jasa audit eksternal.

## 1.9 Rencana Publikasi

Penelitian ini akan dipublikasikan pada *International Journal of Social Science and Business - IJSSB*.